

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis diatas terkait penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT UN SEJAHTERA ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak bmt nu sejahtera ialah berupa restrukturisasi yang terdiri dari resecheduling (penjadwalan kembali) dan reconditioning (persyaratan kembali). Upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan yang diberikan oleh lembaga keuangan BMT untuk nasabah yang kesulitan dalam membayar pinjaman. Dengan demikian, nasabah tetap harus membayar pinjaman namun dengan nominal yang sesuai berdasarkan kesanggupan dalam membayar.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melalui kebijakan yang dikeluarkan antara lain yaitu kebijakan restrukturisasi. jika terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Pengelolaan bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan dapat meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan.
3. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus

dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, dan Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, konversi akad Pembiayaan, konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah, konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran dari penulis dalam hasil penelitiannya, adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Kepada nasabah BMT dan masyarakat agar mendukung dan menjalin mitra dengan lembaga keuangan atau koperasi simpan pinjam yang berprinsipkan syariah, yaitu salah satunya Bmt UN Sejahtera.
2. Pihak Bmt diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan bagi nasabah juga bagi masyarakat sekitar. Dan diharapkan Bmt terus memasarkan produk-produk agar masyarakat dapat bergabung menjadi anggota dan mengambil pembiayaan sesuai dengan kebutuhannya.

